

Pengaruh Financial Distress dan Agresivitas Penghindaran Pajak terhadap Audit Delay

Ardianike Ramadhanty Puteri Amirullah^{*}, Edi Sukarmanto

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ardianikeramadhanty@email.com, edi66sukarmanto@gmail.com

Abstract. This study aims to determine how much influence financial distress and tax avoidance aggressiveness have on audit delay. In collecting data, through a purposive sampling approach, researchers carefully select and set specific criteria to obtain accurate and representative data. The scope of the research sample involves a total of 20 companies engaged in the manufacturing sector as the object of study, with an observation period from 2019-2023 so that 100 observations are obtained. This research applies descriptive verification methodology with a quantitative approach. Hypothesis testing is done using multiple linear regression analysis. The research findings show that the financial distress variable has a significant effect with a negative direction on audit delay. Suggestions for further research are expected to replace variable measurements in order to obtain different results and can add other variables that can be assumed to affect audit delay such as Company Size, Audit Opinion, and Audit Committee Existence.

Keywords: *Financial Distress, Tax Avoidance Aggressiveness, Audit Delay.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui seberapa besar pengaruh financial distress dan agresivitas penghindaran pajak terhadap audit delay. Dalam melakukan pengambilan data, Melalui pendekatan purposive sampling, peneliti secara cermat memilih dan menetapkan kriteria khusus untuk memperoleh data yang akurat dan representatif. Adapun lingkup sampel penelitian melibatkan sejumlah 20 perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur sebagai objek kajian, dengan masa pengamatan dari tahun 2019-2023 sehingga diperoleh 100 pengamatan. Penelitian ini menerapkan metodologi deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel financial distress berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap audit delay. Agresivitas penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Saran penelitian selanjutnya diharapkan mengganti pengukuran variabel agar dapat memperoleh hasil yang berbeda serta dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi diasumsikan memengaruhi audit delay seperti Ukuran Perusahaan, Opini Audit, dan Keberadaan Komite Audit.

Kata Kunci: *Financial Distress, Agresivitas Penghindaran Pajak, Audit Delay.*

A. Pendahuluan

Sektor komersial Indonesia mengalami signifikansi pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah korporasi atau perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi bagian diantara buktinya. Tercatat 903 entitas perusahaan publik yang terdaftar untuk jangka waktu 2023 di laman web www.idx.co.id.

Sebagai akibat dari status mereka sebagai emiten/perusahaan publik yang terdaftar di BEI, korporasi-korporasi tersebut dituntut memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan laporan keuangan sebagaimana Standar Akuntansi yang berlaku dan mendapatkan sertifikasi audit dari akuntan publik. Laporan keuangan pada hakikatnya dimanfaatkan sebagai saluran dalam penyebarluasan data dan ukuran ekonomi tentang sumber daya yang dimiliki dan seberapa efektif kinerja mereka, yang memiliki implikasi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan.

Sebagaimana dikemukakan oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tepatnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai laporan tahunan emiten, setiap emiten/perusahaan publik diwajibkan menyerahkan laporan tahunan mereka, dengan durasi terlama empat bulan setelah berakhirnya periode akuntansi. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004 lebih lanjut menjelaskan jika denda dan sanksi yang akan dikenakan kepada emiten dicatat berdasarkan tingkat keterlambatan dan dapat berupa surat peringatan 1, 2, dan denda, atau 3 dan denda hingga sanksi suspensi.

Surat Keputusan Direksi berkaitan dengan salah satu penjelasan di atas. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan pada 9 Mei 2023, bahwa per tanggal 2 Mei 2023, tercatat sebanyak 61 entitas bisnis gagal menyerahkan laporan keuangan teraudit sebagaimana waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 31 Desember 2022. Pengumuman ini disampaikan dan ditandatangani oleh tiga orang kepala divisi penilaian. Sesuai dengan Peraturan Bursa Nomor I-H, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai konsekuensi 61 emiten tersebut dikenakan denda serta diberikan Peringatan Tertulis II atas ketidamampuannya dalam penyerahan atau penyampaian laporan keuangan yang sebelumnya telah menjalani proses audit sebagaimana waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu konsekuensi dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah dapat mempengaruhi laporan audit. Konsep audit delay menggambarkan keterlambatan waktu ketika menjalani proses penyelesaian audit terhadap laporan keuangan tahunan, sebagaimana dijelaskan oleh penelitian Lestari & Nuryatno (2018). Perhitungan audit delay dilakukan dengan menelusuri jumlah hari yang dibutuhkan guna membantu proses penyelesaian laporan keuangan auditor independen, yaitu selang waktu terhitung sejak tanggal penutupan pembukuan perusahaan per 31 Desember hingga tanggal penerbitan laporan resmi oleh auditor independen. Menurut Pramesti & Sukarmanto (2020), audit delay dimaknai sebagai istilah yang digunakan guna menggambarkan seberapa banyak durasi waktu yang diperlukan seorang auditor independen dalam memenuhi tanggung jawabnya menyelesaikan proses audit, dihitung sejak laporan akhir perusahaan hingga pada waktu laporan audit dirilis.

Penundaan laporan keuangan perusahaan dapat terjadi karena kompleksitas proses audit yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika internal dan eksternal organisasi. Beberapa faktor kritis yang berpotensi memengaruhi durasi audit delay mencakup kondisi financial distress dan praktik agresivitas penghindaran pajak (tax avoidance aggressiveness).

Financial distress merupakan fase di mana keadaan keuangan suatu perusahaan memburuk dan dapat menyebabkan kebangkrutan jika terus berlanjut (Praptika & Rasmini, 2016). Financial distress mencerminkan pesan negatif untuk situasi keuangan perusahaan yang memburuk (Mardjono & Astutie, 2022). Jumlah hutang yang tinggi dibandingkan dengan aset perusahaan menunjukkan kebangkrutan perusahaan, yang membuat auditor memberikan opini bahwa laporan keuangan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dan terdapat kemungkinan adanya usaha penipuan dari pihak manajemen. Audit delay dalam hal ini mungkin meningkat karena auditor memerlukan lebih banyak waktu untuk meninjau laporan keuangan secara menyeluruh (Carslaw dan Kaplan, 1991 dalam Mardjono & Astutie, 2022). Untuk membuat laporan keuangan yang terlihat baik, perusahaan akan berupaya memperbaiki laporan keuangannya tersebut sehingga menyebabkan penyampaian laporan keuangan audit akan memakan waktu yang lebih lama (Kusuma, 2018).

Hasil penelitian oleh Khamisah et al., (2023) memaparkan bahwa financial distress tidak berimplikasi terhadap audit delay. Dalam kajiannya turut mengungkapkan, tidak peduli seberapa buruk keadaan keuangan suatu perusahaan, waktu publikasi atau penyusunan laporan keuangan tidak

akan menimbulkan dampak apapun pada waktu publikasi atau penyusunan laporan keuangan audit, karena auditor akan memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana jadwal yang telah disetujui sebelumnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian Muliandari & Latrini (2017) dalam pemaparannya menyampaikam financial distress berimplikasi terhadap audit delay. Penelitian ini menerangkan, auditor harus memeriksa laporan keuangan perusahaan dengan lebih teliti, karena perusahaan yang ada pada fase financial distress akan membutuhkan waktu audit dengan durasi lebih panjang. Nilai rasio financial distress yang lebih tinggi menunjukkan kondisi kesulitan keuangan pada perusahaan. Semakin tinggi tingkat financial distress yang dihadapi, akibatnya berpotensi memperpanjang proses penyelesaian laporan audit, begitu pun sebaliknya.

Jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit juga dipengaruhi oleh agresivitas penghindaran pajak. Merujuk pada Suandy (2016) penghindaran pajak (tax avoidance) ialah bagian upaya manajemen untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi tidak melampaui batasan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Frank et al., (2009) dalam Prastiwi (2022), agresivitas penghindaran pajak (tax avoidance aggressiveness) adalah strategi guna meminimalisasi kewajiban perpajakan melalui perencanaan pajak, baik melalui cara yang diperbolehkan maupun sebaliknya. Perusahaan dianggap memiliki manfaat dari tindakan agresif terhadap penghindaran pajak karena mereka dapat menghemat dana untuk membayar kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, dana yang dihemat dapat digunakan untuk investasi (Suyanto & Supramono, 2012 dalam Gemilang, 2017).

Untuk menghindari otoritas pajak, struktur pajak perusahaan yang rumit dan kompleks biasanya digunakan oleh perusahaan guna menghindari pajak. Kondisi ini berimplikasi pada kinerja auditor eksternal, yang memperketat prosedur audit guna memastikan kredibilitas data keuangan. Adapun, diantaranya terdapat hal yang perlu diperhitungkan, diantaranya yaitu proses publikasi laporan keuangan berpotensi memakan waktu yang lebih lama (Crabtree & Kubick, 2014 dalam Muliandingsih & Sukartha, 2018).

Menurut temuan penelitian Khamisah dkk. (2023), waktu audit dipengaruhi oleh agresivitas penggelapan pajak. Menurut penelitian ini, agresivitas penggelapan pajak perusahaan menjadi faktor penyebab terjadinya audit delay atau ketidaksesuaian waktu dalam penyerahan laporan keuangan yang sebelumnya menjalani proses audit. Lamanya durasi pelaporan tersebut meningkat seiring dengan banyaknya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menunjukkan temuan yang bertentangan dengan hasil penelitian Pradipa (2018) yang pada temuannya tidak mendapati adanya hubungan antara audit delay dengan agresivitas penghindaran pajak. Menurut penelitian ini, perencanaan pajak yang secara konsisten dibuat oleh manajemen perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajak dan memenuhi ekspektasi pasar akan dipublikasikan dengan cukup cepat sehingga tidak mempengaruhi laporan keuangan yang sebelumnya telah menjalani proses audit. Hal ini dimungkinkan oleh publikasi laporan keuangan tahunan, yang memberikan pemangku kepentingan informasi yang dapat diandalkan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan. Dengan demikian, "Pengaruh Financial Distress dan Agresivitas Penghindaran Pajak terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)" merupakan judul yang menarik untuk digunakan oleh peneliti.

Selain itu, elemen-elemen kunci berikut ini menguraikan tujuan penelitian.

1. Untuk memahami bagaimana financial distress memengaruhi audit delay.
2. Untuk mengetahui bagaimana penghindaran pajak agresif berpengaruh terhadap audit delay.

B. Metode

Dalam penelitian ini, teknik kuantitatif dikombinasikan bersama strategi deskriptif. Laporan keuangan perusahaan manufaktur pada rentang tahun 2019-2023 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi populasi dalam penelitian ini. Dua puluh sampel penelitian yang berisi semua informasi Laporan Keuangan diperoleh dengan menggunakan pendekatan prosedur pengambilan sampel yang banyak diterapkan yaitu purposive sampling, yang secara spesifik bergantung pada karakteristik sampel. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diimplementasikan dalam penelitian ini, sementara analisis regresi linier berganda serta pendekatan analisis deskriptif diterapkan guna menganalisis data penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan antara *Financial Distress* (FD/X1) dan Agresivitas Penghindaran Pajak (AGR/X2) terhadap *Audit Delay* (AUD/Y) di bawah ini adalah penelitian yang membahas keterkaitan antara *Financial Distress* dan Agresivitas Penghindaran Pajak dengan *Audit Delay*, yang dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil analisis tersebut disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50.20919	9.510156	5.279534	0.0000
FD	-7.409145	2.863229	-2.587689	0.0111
AGR	14.15949	12.03365	1.176658	0.2422

Sumber: Output Eviews 13 (Hasil Pengolahan Data, 2025)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda untuk penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut:

$$AUD = 50.2091909851 - 7.40914457352*FD + 14.1594890015*AGR$$

Rumus di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 50.2091909851 menunjukkan jika variabel *Financial Distress* (X1) dan Agresivitas Penghindaran Pajak (X2) bernilai konstan/nol, maka *Audit Delay* (Y) akan bernilai sebesar konstanta yaitu 50.2091909851. Nilai koefisien *Financial Distress* (X1) sebesar 7.40914457352 artinya, bilamana variabel *Financial Distress* (X1) mengalami peningkatan, terdapat potensi prediksi *Audit Delay* (Y) menunjukkan penurunan sebesar -7.40914457352. Begitu pula dengan nilai koefisien Agresivitas Penghindaran Pajak (X2) yang bernilai bernilai positif sebesar 14.1594890015 artinya, jika variabel Agresivitas Penghindaran Pajak (X2) mengalami peningkatan, maka diprediksikan *Audit Delay* (Y) akan meningkat sebesar 14.1594890015.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	AUD	FD	AGR
Mean	73.70000	-2.728100	0.231500
Median	77.50000	-2.495000	0.230000
Maximum	127.00000	-0.750000	0.760000
Minimum	29.00000	-4.870000	0.000000
Std. Dev.	21.39362	1.084266	0.116249
Observation	100	100	100

Sumber: Output Eviews 13 (Hasil Pengolahan Data, 2025)

Dapat diketahui bahwa rata-rata *audit delay* sebesar 73.70000, dengan nilai minimum mencapai 29.00000 pada PT Unilever Indonesia Tbk sementara batas atas atau nilai maksimum mencapai 127.00000 tercatat pada PT Multi Prima Sejahtera Tbk.

Berdasarkan penjelasan di atas, nilai rata-rata pada *audit delay* mendekati nilai maksimum. Artinya, sebagian besar perusahaan manufaktur tahun 2019-2023 cenderung tidak mengalami keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan auditannya. Dari 20 perusahaan atau 100 data pengamatan, hanya terdapat 2 data pengamatan yang menyajikan *audit delay* yang tinggi. Sebaliknya, terdapat 98 data dari 100 data pengamatan yang menunjukkan *audit delay* yang optimal menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur pada periode 2019-2023 telah memenuhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan mereka. Berdasarkan nilai rata-rata sebesar 73.70000, yang lebih kecil dari 120.0000, Berdasarkan data pengamatan rentang tahun 2019-2023, perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menunjukkan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan auditannya secara tepat waktu dengan konsisten.

Dalam rentang tahun 2019-2023, perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI menunjukkan signifikansi variasi dalam nilai *financial distress*, dengan nilai *financial distress* terendah (-4.870000) dan nilai tertinggi (-0.750000). PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tercatat memiliki nilai terendah dalam kategori tersebut, sementara PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menempati posisi dengan nilai tertinggi. Selain itu, sepuluh dari dua puluh perusahaan sampel berada

di ambang batas bawah rata-rata, sementara sepuluh perusahaan lainnya berada di ambang batas atas rata-rata. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat potensi atau kemungkinan pada periode 2019-2023 perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI diperkirakan akan mengalami kesulitan keuangan.

Selanjutnya, penghindaran pajak nilai agresivitas terendah ditemukan antara periode 2019 – 2023 pada korporasi industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, nilai terkecil tercatat sebesar 0.00000, sedangkan nilai terbesar mencapai 0.760000. Dari segi nilai, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk memiliki nilai terendah, sedangkan PT Solusi Bangunan Indonesia Tbk memiliki nilai tertinggi. Lebih lanjut, dari dua puluh perusahaan sampel, sembilan di antaranya berada di ambang batas bawah rata-rata sementara sebelas lainnya di ambang batas atas rata-rata. Konklusi akhir dari data tersebut menggambarkan, perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI antara tahun 2019 dan 2023 cenderung banyak terlibat dalam praktik penghindaran pajak secara aktif.

Tabel 3. Uji Simultan (Uji F)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50.20919	9.510156	5.279534	0.0000
FD	-7.409145	2.863229	-2.587689	0.0111
AGR	14.15949	12.03365	1.176658	0.2422
R-squared	0.071418	Mean dependent var	20.31146	
Adjusted R-squared	0.052272	S.D. dependent var	11.06226	
S.E. of regression	10.76926	Sum squared resid	11249.77	
F-statistic	3.730149	Durbin-Watson stat	1.386721	
Prob(F-statistic)	0.027497			

Sumber: Output Eviews 13 (Hasil Pengolahan Data, 2025)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 3. Jika dibandingkan dengan ambang batas signifikansi sebesar 0.05, nilai F hitung sebesar 3.730149 dengan probabilitas (*Prob F-statistic*) sebesar 0.027497, artinya nilai probabilitas tersebut $0.027497 < 0.05$. Hal ini memungkinkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut karena dapat ditentukan bahwa kesulitan keuangan dan Penghindaran pajak aktif secara signifikan memiliki dampak simultan terhadap *audit delay*.

Tabel 4. Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50.20919	9.510156	5.279534	0.0000
FD	-7.409145	2.863229	-2.587689	0.0111
AGR	14.15949	12.03365	1.176658	0.2422

Sumber: Output Eviews 13 (Hasil Pengolahan Data, 2025)

Penjelasan hasil uji parsial (uji t):

1. Nilai probabilitas sebesar 0,0111 untuk variabel *Financial Distress* lebih kecil (<) dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5% ($0,0111 < 0,05$). Selain itu, perbandingan antara t-hitung sebesar -2,587689 dengan t-tabel sebesar -3,0901867 menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar jika dikomparasikan dengan t-tabel ($-2,587689 > -3,0901867$). Sebab demikian, dapat dikatakan bahwa variabel *Audit Delay* secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh variabel *Financial Distress*.
2. Variabel Agresivitas Penghindaran Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 1,176658 dan t-tabel sebesar 3,0901867, artinya t-hitung < t-tabel ($1,176658 < 3,0901867$), dan nilai probabilitas sebesar 0,2422 lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05 atau 5% ($0,2422 > 0,05$). Konklusi akhir dari data tersebut mengungkapkan bahwa *audit delay* cenderung minim terpengaruh oleh variabel agresivitas penghindaran pajak.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.071418	Mean dependent var	20.31146
Adjusted R-squared	0.052272	S.D. dependent var	11.06226
S.E. of regression	10.76926	Sum squared resid	11249.77
F-statistic	3.730149	Durbin-Watson stat	1.386721
Prob(F-statistic)	0.027497		

Sumber: Ouput Eviews 13 (Hasil Pengolahan Data, 2025)

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi yang tertera dalam Tabel 5 mengungkapkan temuan terkait kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, dimana nilai R-squared sebesar 0.071418, dimaknai sebagai variabel independen pada kajian ini - *financial distress* dan *aggressive tax avoidance* - memiliki kemampuan untuk menjelaskan presentase 7% dari variabel dependen, yaitu *audit delay* perusahaan. Hal ini menandakan bahwa kedua variabel independen tersebut memberikan implikasi yang relatif terbatas dalam menjelaskan lamanya proses audit. Mayoritas varian *audit delay* (93%) diantaranya masih terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang berada diluar cakupan lingkup penelitian ini. Untuk memperkaya hasil temuan, beberapa faktor yang dapat dieksplorasi diantaranya ukuran perusahaan, opini audit, dan keberadaan komite audit dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses *audit delay*.

D. Kesimpulan

1. Pengaruh Financial Distress terhadap Audit Delay

Financial Distress (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0111, data yang ditunjukkan menyimpulkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sesuai dengan hasil uji parsial (uji-t) yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan Eviews 13 pada tabel 4. Temuan ini mendukung premis terkait financial distress menghasilkan implikasi yang merugikan terhadap audit delay. Menurut temuan penelitian ini, risiko kesulitan keuangan perusahaan berkorelasi dengan bagaimana laporan audit disajikan, meskipun tidak semua perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Semakin buruk situasi keuangan perusahaan, semakin tinggi skor X kesulitan keuangan. Ketika sebuah bisnis mengalami kesulitan keuangan, maka diperlukan pertanggungjawaban dengan mengupayakan penyampaian laporan keuangan sesegera mungkin agar para pemangku kepentingan, termasuk investor dan kreditor, mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Manuela & Arfianti, 2022). Data deskriptif yang telah dikumpulkan juga mendukung hal tersebut, bahwa perusahaan yang terindikasi berisiko mengalami krisis keuangan menghasilkan laporan keuangan hasil audit dalam waktu yang relatif singkat atau tidak mengalami audit delay.

2. Pengaruh Agresivitas Penghindaran Pajak terhadap Audit Delay

Agresivitas Penghindaran Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2422, yang mengungkapkan jika nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sesuai dengan hasil uji parsial (uji-t) yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menerapkan Eviews 13 pada tabel 4. Konsep bahwa agresivitas penghindaran pajak tidak berimplikasi terhadap audit delay terbantahkan oleh temuan ini. Hal ini dikarenakan perusahaan mengikuti strategi atau proses yang terstruktur dengan baik untuk mengendalikan pajak dan mengurangi kewajiban pajak (Hermanto & Nurriyah, 2023). Selain itu, berdasarkan data deskriptif yang dikumpulkan, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif biasanya masih dapat melaksanakan penyampaian laporan keuangannya tepat waktu sebagaimana jadwal yang ditetapkan, yang berarti upaya penghindaran pajak yang secara aktif dilakukan perusahaan tidak berdampak pada waktu penyajian laporan keuangan yang sebelumnya telah menjalani proses audit.

Daftar Pustaka

- Bursa Efek Jakarta. 2004. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 Peraturan I-H tentang Sanksi. Jakarta: Bursa Efek Jakarta.
- Gemilang, D. N. 2017. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2013-2015). Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Hermanto, & Nurriyah. 2023. Pengaruh Tax Avoidance, Leverage dan Persediaan terhadap Audit Report Lag dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(2), 559–566.
- Khamisah, N., Nurullah, A., & Kesuma, N. 2023. Pengaruh Agresivitas Penghindaran Pajak, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Audit Fee, dan Financial Distress terhadap Audit Report Lag. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 232–247.
- Kusuma, B. C. 2018. Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dan Kepemilikan Publik Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). Univeristas Muhammadiyah Surakarta.
- Lestari, S. Y., & Nuryatno, M. 2018. Factors Affecting the Audit Delay and Its Impact on Abnormal Return in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Economics and Finance*, 10(2), 48.
- Manuela, A., & Arfianti, R. I. 2022. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Financial Distress dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Delay. *Jurnal Akuntansi*, 1–13.
- Mardjono, E. S., & Astutie, Y. P. 2022. Fenomena Audit Delay: Financial Distress Pasca Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 19(2), 190–203.
- Mulianingsih, N. L. M., & Sukartha, I. M. 2018. Pengaruh Penghindaran Pajak pada Waktu Publikasi Laporan Keuangan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Univeristas Udayana*, 22(2), 1473–1502.
- Muliantari, N., & Latrini, M. Y. 2017. Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas Dan Financial Distress Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(3), 1875–1903.
- Pradipa, A. 2018. Pengaruh Komite Audit, Reputasi Kap, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Audit, Manajemen Laba Dan Agresivitas Pajak Terhadap Audit Delay. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pramesti, A. S. B. D., & Sukarmanto, Edi. 2020. Pengaruh Kualitas Laba terhadap Audit Delay yang di Moderasi oleh Efektivitas Komite Audit. *Prosiding Akuntansi*, 6(2), 793–797.
- Praoptika, P. Y. H., & Rasmini, N. K. 2016. Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor Dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2052–2081.

- Prastiwi, D. 2022. Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(1), 25–35.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Nomor 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Suandy, E. 2016. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Vannisa Regita Putri, Nunung Nurhayati, Riyang Mardini. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi*. 2023 Dec 23;129–34.
- Audilla P, Sofianty D, Suangga A. Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi [Internet]*. 2024 Jul 16;4(1):29–36. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRA/article/view/3801>
- Wanda AP, Halimatusadiah E. Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*. 2021 Oct 26;1(1):59–65.